

URGENSI HARMONISASI STANDARISASI HALAL OLEH *THE STANDARDS AND METROLOGY INSTITUTE FOR THE ISLAMIC COUNTRIES (SMIIC)* DALAM UPAYA MENGURANGI SENGKETA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Intan Baretta Nur Annisa
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
E-mail: intanbaretta@gmail.com

Abstract

This research examines the absence of international halal standards in the interest of the differences in the standards of halal institutions which raises the urgency of halal standard harmonization by Standardization and Metrology for Islamic Countries (SMIIC) as an effort to decrease the international trade dispute. The type of research used in this study is normative with prescriptive analytic to identify the urgency of harmonizing international halal standards and proposing SMIIC as the center of harmonization of international halal standards institutions in terms of conformity with SMIIC international legal organizations and international trade. The result of this research showed the urgency of harmonizing halal product standardization is as a legal certainty of international halal standards, to prevent the overlapping of halal standard, increase consumer confidence, increase food supply integration, reduce time and production costs, and provide conducive of trade situation. SMIIC was proposed as a center for international halal standard harmonization institutions due to several considerations, including related to the urgency of harmonizing international halal standards, SMIIC's position as an OIC affiliated institution that guarantees authority in issuing international halal standard harmonization, and for the compatibility of SMIIC's policies with the WTO's policies precisely of TBT Agreement.

Keywords: Harmonization, Halal Standardization, SMIIC, International Organizations, International Trade

A. PENDAHULUAN

Agama merupakan pedoman yang mengatur seluruh aspek dalam kehidupan manusia, salah satunya perintah dan larangan terhadap makanan yang dikonsumsi. Dalam Islam terdapat prinsip Halal yang merupakan suatu perintah dalam memilih dan mengelola makanan yang dikonsumsi untuk umatnya. Tak hanya Islam, konsep perintah atau larangan terhadap suatu makanan juga dimiliki oleh agama lainnya, seperti agama Budha Ortodoks yang sangat menghindari memakan daging dan ikan untuk menghormati kehidupan, jika pun daging hewan boleh dimakan, hewan harus disembelih oleh penyembelih yang bukan penganut Budha (Hinnells JR: 1997). Dalam tradisi lain di agama Yahudi, yaitu Kosher, halal versi penganut Yudaisme, yaitu daging ayam harus dipotong oleh *rabi* atau tokoh agamanya, kaum Yudaisme juga tidak mengkonsumsi daging babi dan anjing karena dilarang dalam agamanya. Produk-produk kosher ini juga memiliki label untuk menandai bahwa produk itu boleh dimakan oleh umat Yahudi.

Negara-negara memiliki lembaga yang berwenang dalam mengawasi bisnis halal,

termasuk salah satunya mengatur standardisasi halal yang wujudnya akan menghasilkan sertifikasi halal. Standardisasi halal digunakan sebagai pedoman untuk memberikan kepastian dan perlindungan konsumen umat Muslim, sedangkan untuk produsen digunakan untuk meningkatkan minat dan daya saing dalam transaksi perdagangan halal. Namun seperti yang diketahui bahwa dunia belum memiliki standar halal yang global dan universal. Standardisasi halal hanya dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang dimiliki negara atau *Non-Government Organization* (NGO) sesuai dengan persyaratan dan kebijakan masing-masing. Menurut Sebnem Sei dari *Dubai Multi Commodities Centre* ada sekitar 500-3000 lembaga dan organisasi sertifikasi halal di dunia namun sedikit yang diakui atau terdaftar di organisasi internasional (<https://food.detik.com/info-halal/d-3093292/adanya-satu-standar-halal-global-permudah-produksi-makananhalal>). Diakses pada 29 Juni 2019 pukul 23.00).

Perbedaan terhadap standardisasi halal yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi ini telah menyebabkan masalah tersendiri seperti dalam gugatan negara yang muncul di forum penyelesaian sengketa dagang internasional

pada tahun 2016 dalam *Panel of World Trade Organization (WTO)* pada kasus Indonesia v Brazil *Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products*, dengan melibatkan pihak ketiga yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Korea, Republik Rakyat Cina, Chili, Selandia Baru, Norwegia, Vietnam, Paraguay, Cina, Taipei, India, Australia, Argentina, Federasi Rusia, Kanada, Thailand, Oman, dan Qatar (WT/DS484/R).

Salah satu argumen yang dikemukakan oleh Brazil mengenai kebijakan oleh Indonesia membatasi impor dari produk unggas dari Brazil pada dasar dugaan bahwa daftar positif tidak dibenarkan. Daftar positif ini berisi standar penyembelihan halal Indonesia dan persyaratan pelabelan yang tidak dipenuhi oleh Brazil sehingga Indonesia tidak menerima daging ayam impor dari Brazil. (*Panel Report of Indonesia-Brazil WT/DS484/R*, para 7.119). Menurut pengaduan Brazil bahwa standar penyembelihan halal tersebut hanya dijadikan alasan yang dipaksakan oleh Indonesia yang bertujuan untuk melindungi pasar lokalnya. Brazil memberikan keluhan bahwa penerapan persyaratan halal Indonesia lebih ketat untuk produk unggas impor daripada yang diterapkan untuk produksi unggas dalam negeri. Di Indonesia sendiri juga sempat terjadi kasus ada beberapa 4 (empat) produk mie *samyang* yang mengandung babi ditarik izin edarnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dikarenakan produsen importir tidak memberi informasi kepada BPOM mencantumkan peringatan mengandung babi saat mendaftarkan untuk izin edar yang melanggar Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2016 (<https://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/pers/374/Penarikan-Produk-Mi-Instan-Asal-Korea-Yang-Mengandung-Babi.html>, diakses pada 24 Juli 2019 Pukul 05.13 WIB).

Kasus-kasus diatas terjadi dikarenakan belum patuhnya produsen dalam mengikuti standarisasi halal yang ada di suatu negara. salah satu penyebabnya karena ketidakseragaman standar halal yang ada, para produsen di indikasi hanya akan menggunakan bahan yang memenuhi standar suatu negara namun tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh negara penerima impor yang lain karena standar halal yang berbeda. Ketidakseragaman standar halal dapat menghambat arus dalam transaksi perdagangan internasional di tengah perkembangan ekonomi berbasis halal di dunia (Rima Mrad, 2017:27). Jika dilihat dari nilai

produk halal secara ekonomi, pertumbuhan jumlah penduduk Muslim di seluruh dunia memberikan pengaruh terhadap kebutuhan halal tersebut. Data menyebutkan jumlah Muslim dunia pada tahun 2017 berjumlah 1.8 miliar orang dan umat Muslim menghabiskan sebanyak 1.3 triliun dolar hanya untuk sektor makanan. Perkiraan konsumsi umat Muslim terhadap makanan halal akan meningkat sebanyak 6.1 persen dan bisa mencapai 1.9 triliun dolar pada tahun 2023 (*State of the Global Islamic Economy Report, 2018/2019: 5-11*). Hal tersebut menunjukkan bahwa begitu besarnya akses pasar konsumen bagi produsen yang memasarkan produk halal.

Perdagangan berbasis halal tak hanya dilakukan oleh negara Islam, konsumen terhadap produk halal juga dilirik oleh negara non-Muslim yang mengakui bahwa pentingnya makanan yang bersih dan sehat, karena produk yang halal dapat menjadi upaya peningkatan kualitas kehidupan dari segi kesehatan (Muhammad Ziaul & Muslim Amin, 2009:150). Bahkan produsen produk halal di dunia rata-rata berasal dari negara non-Muslim seperti Australia, Brazil, Kanada, Tiongkok, India, Selandia Baru, dan Inggris sehingga dibutuhkan standarisasi universal dan informasi yang jelas terkait produk halal agar kedua pihak baik produsen dan konsumen Muslim dapat melakukan transaksi produk halal dalam perdagangan internasional dengan baik dan lancar (Wan Hassan, 2007: 38-40). Menanggapi isu terkait ketidakseragaman standar halal, persatuan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam yang bergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 negara (<http://www.oicexchanges.org/members/oic-member-state-countries>, diakses pada 30 Juni 2019 pukul 12.13 WIB), berupaya mewakili dunia untuk membuat panduan global halal dengan mendirikan *The Standard and Metrology for Islamic Countries (SMIIC)* sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menerapkan satu standarisasi halal global yang bisa diterima dan diterapkan oleh lembaga sertifikasi di dunia. Penelitian ini akan membahas terkait urgensi harmonisasi standar halal oleh SMIIC dalam upaya mengurangi sengketa perdagangan internasional.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu melakukan penelitian hukum dengan meneliti data sekunder berupa bahan kepustakaan kemudian menganalisis permasalahan hukum

melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang biasa disebut dengan *legal research* (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56).

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif dan terapan (*prescriptive research*) untuk menemukan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan undang-undang dan putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 181). Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan konsep. Metode penelitian ini berpangkal pada pengajuan premis mayor dan kemudian diajukan premis minor, yang setelah itu dapat ditarik sebuah kesimpulan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Harmonisasi dalam sistem hukum internasional memiliki pengertian adalah pengharmonisasian atas pluralitas sistem hukum dalam sistem hukum internasional untuk membentuk sistem hukum yang dapat disetujui dan diterima oleh semua negara dalam melaksanakan transaksi perdagangan internasional (Kusnu Goesniadhie S, 2006: 106-107). Harmonisasi hukum hanya memiliki tujuan untuk mencari keseragaman dan mencari titik temu dan prinsip yang fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai harmonisasi hukum adalah dengan para ahli hukum yang berlatar-belakang sistem hukum yang berbeda untuk melakukan perbandingan hukum (Huala Adolf, 2011: 31-32).

1. Urgensi Harmonisasi Standardisasi Halal Internasional

a. Urgensi Harmonisasi sebagai Kepastian Hukum

Belum adanya kebijakan standar halal global (sertifikasi, *labelling*, dan lain-lain) yang diakui masyarakat internasional keseluruhan menyebabkan tidak adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen muslim yang

tersebar di dunia, seperti halnya yang terjadi dalam sertifikasi halal lingkup nasional yang dapat melindungi penduduk muslim di negara tersebut (Siti Muslimah, 2012:93). Kepastian hukum merupakan cita hukum yang mana berfungsi untuk mencapai cita-cita masyarakat. Cita-cita masyarakat konsumen halal adalah mendapatkan kepastian produk halal yang sesuai syariat Islam dan dengan kualitas yang bersih dan sehat. Maka untuk melakukan cita hukum halal harus membuat hukum yang berlaku untuk mengatur standar halal dengan sanksi pemaksa (A. Hamid, 1994:1-2). Menurut Lawrence Meir Friedman teori sistem hukum merupakan kehendak yuridis manusia, dikarenakan hukum bekerja berdasarkan sistem, dan sistem hukum yang dibangun tidak hanya menyangkut substansi hukum (*legal substance*), namun juga struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman Lawrence M, 1977). Maka diperlukan suatu sistem jaminan untuk produk halal, sistem ini harus menjamin bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat adalah halal dari lembaga yang telah diakui masyarakat internasional.

b. Tidak terjadinya tumpang tindih (*overlap*)

Beragamnya standar halal yang dikeluarkan baik lembaga pemerintah negara dan lembaga swasta, seperti setiap negara memiliki badan standar halal masing-masing, organisasi internasional yang terbentuk dari wilayah regional hingga yang memiliki kepentingan sama membuat lembaga turunan untuk mengatur standar halal sesuai konsensus negara anggota. Namun bagaimana jika suatu negara merupakan bagian dari negara anggota lebih dari satu organisasi yang memiliki standar halal masing-masing? Hal tersebut jelas akan mengakibatkan tumpang tindih untuk menentukan standar halal yang ingin digunakan. Sebagai contoh negara Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Islam telah sejak lama mendirikan MUI sebagai lembaga mengatur standar halal

- untuk masyarakatnya. Indonesia juga merupakan negara anggota dari OKI yang memiliki lembaga SMIC sebagai lembaga standar halal untuk negara anggotanya, lalu Indonesia merupakan negara anggota dari ASEAN yang tak lama akan membuat harmonisasi standar halal untuk negara-negara ASEAN dalam program *One Halal ASEAN Standard*, maka dengan tersedianya beberapa rujukan standar halal, lalu Indonesia sebaiknya menyesuaikan standar dari lembaga yang mana? Hal tersebut lantas menyebabkan kebingungan bagi negara untuk menentukan standar yang terbaik untuk dijadikan pedoman.
- c. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen
- Produsen makanan halal dalam pelaksanaannya dibutuhkan kepercayaan sebagai kuncinya. Dari petani, di dalam dapur, hingga dalam bentuk akhir ke konsumen. Untuk mendapatkan kepercayaan konsumen dalam memilih produk halalnya, produsen berusaha menunjukkan bahwa produk halal perusahaan memiliki integritas yang komplit terkait halal. Demi terlaksananya ini dibutuhkannya transparansi terkait informasi produk mulai bahan mentah hingga pengelolannya sudah sesuai dengan standar yang diterapkan. Perwujudan dari pemenuhan standar halal yaitu mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk haram dan membahayakan kesehatan, ketika silang kepentingan terjadi antara produsen dan konsumen, konsumen sering menjadi korban.
- d. Memastikan Integritas Suplai Makanan Halal
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran (<https://kbbi.web.id/integritas>). Diakses pada 21 Agustus 2019 pukul 01.09 WIB). Pelaksanaan perdagangan produk halal oleh produsen, perusahaan produksi wajib menjaga integritas perusahaan sebagai produsen produk halal. Salah satu cara untuk menjaga integritas perusahaan adalah dengan pelaku bisnis konsisten dalam memproduksi produk halal yang sesuai dengan standar halal yang universal dan diakui oleh masyarakat internasional. Tidak adanya standar global mengakibatkan perusahaan terpaksa mengikuti berbagai standar halal negara tujuan ekspor yang menjadikan perusahaan tersebut tidak konsisten dalam menjalankan transaksi halal.
- e. Mengurangi Waktu dan Biaya Produksi
- Tidak adanya kesatuan global terkait standar dan peraturan halal menjadikan tantangan untuk produsen dan eksportir halal produk untuk dihadapi dan merupakan faktor yang menghalangi perkembangan pasar halal (*Chairman of WHF Khairy Jamaluddin at World Halal Forum*). Ketiadaan standar halal global juga mempengaruhi kebingungan produsen yang menginginkan untuk ekspor produk halal karena memiliki dampak finansial yang signifikan. Hal ini juga memberi dampak sosial, dikarenakan harga produk menjadi naik sesuai dengan proses pembiayaan yang dialami, selama perusahaan terpaksa membuat investasi untuk memenuhi peraturan yang berbeda. Alasan mengapa standar halal menjadi penyebab industri halal tidak bisa berkembang karena untuk perusahaan dan produsen yang tidak memiliki modal yang besar untuk memenuhi kebijakan yang diberlakukan oleh negara-negara pengimpor. Para produsen yang menyepakati permasalahan ini agar dituntaskan, agar pelaksanaan transaksi menjadi efisien.neranganya.
- f. Menciptakan Suasana Perdagangan Kondusif
- Ketidakadaan standar halal yang terpadu (global) menyebabkan dampak yang paling besar karena dapat membuat kondisi atau suasana yang tidak kondusif antara semua pihak yang terlibat. Akan terjadi konflik atau sengketa dikarenakan perbedaan standar menghalangi kepentingan para pelaku usaha untuk melakukan

transaksi perdagangan halal. Bagi pelaku usaha standar halal yang berbeda menyebabkan tidak efisiennya transaksi produk halal dikarenakan harus mematuhi standar-standar yang berbeda meskipun produk yang ditawarkan adalah sama. Sedangkan untuk importir (konsumen) akan menilai integritas dari produsen dalam mematuhi kebijakan dan standar negaranya yang dianggap sesuai syariah dan kualitas produk, sehingga jika produsen dianggap tidak memenuhi standar tersebut terpaksa tidak dapat mengeksport produk halal..

Tidak adanya sistem internasional yang dapat menjamin integritas halal jelas menyebabkan masalah dalam proses produksi, misalnya ketika produsen ingin mengakses pasar ekspor ke komunitas Muslim lokal. Di antara pihak, beberapa bertemu secara rutin di konferensi dan pertemuan perdagangan, membahas peristiwa dan masalah yang disebabkan oleh perubahan definisi, beragam interpretasi, beragam audit dan sertifikasi, konflik kepentingan dan korupsi. Hal ini menyebabkan meningkatnya tekanan pada penerapan sistem halal yang diharapkan sejalan dengan prosedur normatif dalam industri makanan, bahkan hingga menyebabkan sengketa perdagangan internasional. Oleh karena itu, muncul pertimbangan agar SMIIC dapat menjadi pusat harmonisasi standar halal internasional.

2. Kapasitas Hukum SMIIC sebagai Lembaga Standarisasi Halal Internasional

a. Urgensi SMIIC sebagai Lembaga Standarisasi Halal Internasional

Sejalan dengan mempersiapkan standar halal universal, OKI telah membuat *Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation* (COMCEC) dan kemudian mendirikan *The Standardization Experts Group for Islamic Countries* (SEG). Selain SEG dan COMCEC, ada lembaga internasional untuk standarisasi yang mengatur terkait halal, diantaranya pertama yaitu *The International Organization for Standardization* (ISO) yang awalnya menjadi pilihan pertama dalam mengajukan proposal penyeragaman

yang bisa diterapkan oleh negara-negara di dunia. Namun diketahui ISO tidak akan membuat suatu standar yang berdasarkan persyaratan agama, saat proposal *Technical Committee on Halal* diajukan pada forum ISO ditolak oleh para peserta forum berdasarkan hasil *voting* suara pada 21 Januari 2016 (<http://Halalfocus.net/2009/08/03/oic-nations-should-have-common-Halal-certifying-body>, diakses pada 19 Juli 2019 pada pukul 02.41 WIB).

Lembaga selanjutnya yang ikut mengeluarkan pedoman definisi halal ialah *Codex Alimentarius Commission* (CAC) yaitu badan yang didirikan pada awal November 1961 oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan bergabung dengan *World Health Organization* (WHO) pada tahun 1962 yang dibawah oleh *United Nations* (UN). *The Codex Alimentarius* menurut Susan Featherstone merupakan kumpulan pedoman, standar dan kode praktik serta rekomendasi lainnya yang berkaitan dengan makanan, produksi makanan, dan keamanan makanan yang di buat dan diperbarui oleh CAC. *The Codex Alimentarius* ini diakui oleh *World Trade Organization* (WTO) sebagai referensi internasional untuk menjadi resolusi dari sengketa yang terjadi terkait keamanan makanan dan perlindungan konsumen (Susan Featherstone, 2015: 22). *The Codex Alimentarius* ini mencakup seluruh makanan (bahan mentah, semi-proses, dan setelah diproses). Dokumen-dokumen tersebut mencakupi standar umum yang melindungi terkait *labelling* makanan, kebersihan makanan, bahan tambahan, sisa pestisida. CAC mengeluarkan *General Guidelines for Use of the Term "Halal"* pada sesi pertemuan ke-22 tahun 1997 (CAC/GL 24-1997). Meskipun *Codex Guidelines* sudah berupaya untuk mendukung bisnis makanan yang halal, namun tidak sepenuhnya berhasil dikarenakan dokumen tersebut hanya mengenalkan penggunaan kata halal mengaturnya atau melindunginya, contohnya, istilah Halal di Eropa hanya digunakan untuk didaftarkan sebagai merek dagang saja (Yousif Alharbi, 2015:55-70). Dalam penelitian thesis Yousif menyebutkan

bahwa terdapat beberapa lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi oleh internasional seperti lembaga *Halal Correct*, *Halal Quality Control* (HQC), *Halal Feed and Food Inspection Authority* (HFFIA), dan *Halal Audit Company* (HAC) menyebutkan dengan kompak bahwa *Codex Guidelines* tidak cukup mengajak lembaga halal di negara-negara lainnya untuk mendukung dan menggunakan dokumen tersebut sebagai pedoman dalam memproduksi makanan halal yang siap dipasarkan ke seluruh dunia. Alasan lain mengapa *Codex Guidelines* hanya memberikan prinsip umum dan persyaratan hukum pangan untuk anggota. Tanggung jawab untuk menetapkan hukum atau hukuman untuk pelanggaran terhadap *General Guidelines* masih berlaku di bawah masing-masing anggota. Karena alasan ini, sulit untuk menuntut setiap pelanggaran kasus kecurangan Halal dalam hukum pengadilan karena tidak ada klausula terkait kepastian hukum atas halal dalam pedoman umum tersebut. (Haidi Akbar, 2017:56).

Selain Codex, terdapat organisasi *non-profit* halal lain seperti the *International Halal Integrity* (IHI) *Alliance* yang memiliki hubungan kuat dengan Malaysia, dibentuk pada tahun 2007 dengan tujuan "*integrity of the halal market concept in global trade*". Salah satu perbedaan NGO ini dengan SMIIC adalah IHI Alliance tidak membutuhkan penegakan hukum standar halal global tunggal, sebagai gantinya lembaga tersebut mengakui berbagai standar halal dan tujuan kerjasama yang kooperatif dari lembaga akreditasi. Sebaliknya, pada tahun 1999 terbentuk *World Halal Food Council* (WHFC) untuk mengkoordinasikan lembaga halal global dan sertifikasi. Banyak dari lembaga yang bergabung menyepakati untuk mencetuskan "*liberal view of halal standards*", diikuti dengan dibolehkannya penyembelihan secara mekanik, dan *stunning* sebelum disembelih (Febe Armanios & Bogac Ergene, 2018: 40). Hanya saja WHFC belum memiliki struktur lembaga yang terbentuk sehingga masih akan membutuhkan waktu lebih lama.

Atas kekurangan-kekurangan yang dimiliki lembaga standar halal yang telah disebutkan di atas membuat SMIIC muncul sebagai lembaga standar yang dapat mengakomodir kekurangan untuk menyempurnakan implementasi standar halal internasional. Di bidang standarisasi, SMIIC memiliki tujuh komite teknis: masalah makanan halal, masalah kosmetik halal, masalah situs layanan, energi terbarukan, pariwisata dan layanan terkait, proses pertanian, dan transportasi. SMIIC telah merancang struktur komite agar kompatibel dengan ISO dan CEN, dan telah berupaya bekerja sama dengan organisasi-organisasi ini dan lainnya. Fokus sektoralnya lebih sempit daripada organisasi standarisasi internasional umum seperti ISO, tetapi lebih luas daripada organisasi dengan spesialis spesialis, seperti IEC (*Report of COMCEC Coordination Office*, 2016:30). SMIIC dengan jelas mengisi kesenjangan standarisasi dalam arti bahwa masalah halal tidak ditangani oleh organisasi standar internasional umum lain.

b. Kedudukan SMIIC sebagai Lembaga Afiliasi OKI

Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan organisasi internasional yang memiliki personalitas hukum internasional (*International Legal Personality*). Personalitas hukum internasional adalah diterimanya organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sehingga memiliki hak dan kewajiban, termasuk wewenang dalam membuat perjanjian (Lord McNair, 1961:50). Untuk memiliki status sebagai subjek hukum internasional, organisasi internasional harus memiliki anggaran dasar organisasi (Wiwin Yulianingsih dan Moch. Firdaus Sholihin, 2014:5-6).

OKI dibentuk dengan perjanjian internasional antar negara yang memiliki organ terpisah dari negara anggota, serta pendiriannya diatur oleh hukum internasional (Henry G Schermers and Niels M Blokker, 1995:26-39). Meskipun Piagam OKI tidak memiliki karakter normatif dan kewajiban hukum, karakter hukum dari prinsip-prinsip tersebut dicantumkan dalam Piagam OKI dan

daanggap sebagai deklarasi prinsip-prinsip umum hukum internasional. Oleh karena itu, Piagam OKI mengikat negara-negara Anggota OKI karena memiliki pengaruh deklarasi untuk menegaskan kembali prinsip-prinsip yang diterima secara universal dan hukum kebiasaan internasional dalam instrumen konstitutif (Hasan Moinuddin, 1987:69).

Namun, kelemahan OKI memiliki struktur yang sangat longgar yang mungkin menghambat beberapa implementasi kebijakannya di tingkat nasional negara anggotanya. Personalitas hukum yang terbatas dari OKI semakin diperburuk oleh fakta bahwa prinsip-prinsip 'tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri' dan 'kedaulatan, kemandirian dan integritas teritorial dari masing-masing Negara Anggota' adalah yang utama. Prinsip-prinsip ini telah menghalangi setiap langkah efektif menuju konsolidasi komunitas Muslim transnasional. Maka saat itu OKI sendiri belum dapat mengharmonisasikan standar halal yang berbeda tiap negara anggotanya karena tidak dapat langsung campur tangan dalam mempengaruhi kebijakan halal negara anggotanya.

Pendirian SMIIC merupakan wewenang OKI sebagai subjek hukum internasional dalam membuat perjanjian SMIIC *Statute* pada pertemuan ke 14 COMCEC 1998 yang menjadi konstitusi SMIIC, namun secara sah didirikan pada Agustus 2010. SMIIC sebagai institusi yang berdiri sendiri juga dipengaruhi karena sebagian besar masyarakat internasional mengenal OKI hanya sebagai aktor yang banyak terlibat dalam isu politik, sedangkan dalam hal ekonomi kerjasama dan integrasi internal OKI masih rendah (Turan Kayaoglu, 2015: 93). Walaupun menurut Arian Sharifi hal itu menjadi berlawanan karena di lapangan pelaksanaan dalam bidang politik OKI tidak terlalu baik, namun OKI lebih dianggap berhasil dalam menginisiasi pelaksanaan di bidang ekonomi, seperti mendirikan *Islamic Development Bank* (IDB), *Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation* (COMCEC), dan kini SMIIC (Arian Sharifi. 2014).

Negara-negara anggota OKI dalam peta terlihat saling berdekatan satu sama lain, namun mereka mengimpor daging halal sebagian besar dari negara-negara yang tidak berdekatan dengan OKI, yaitu Australia, Brasil, Argentina, Amerika Serikat, dan lain-lain. Oleh karena itu, peningkatan perdagangan daging halal intra-OKI akan memastikan penurunan biaya perdagangan. Daging halal membutuhkan metode penyembelihan khusus seperti yang diakui oleh syariah. "Sertifikasi halal" untuk memastikan bersama bahwa apakah seekor hewan telah disembelih sesuai dengan aturan syariah atau tidak. Dikarenakan beberapa alasan, sertifikasi halal menjadi sulit di negara—negara non OKI dibandingkan negara anggota OKI. Untuk memenuhi masalah ini, OKI telah mendirikan sub-organisasi standarisasi halal yaitu SMIIC secara terpisah (Hussein Al Z, & Imran Majid, 2019: 4).

SMIIC merupakan lembaga yang berafiliasi dengan OKI. Pengertian Lembaga terafiliasi sendiri terdapat pada Pasal 25 Piagam OKI, yaitu entitas atau badan yang tujuannya sejalan dengan tujuan Piagam ini, dan diakui sebagai lembaga terafiliasi oleh Dewan Menteri Luar Negeri. Keanggotaan lembaga bersifat opsional dan terbuka untuk organ dan lembaga negara-negara anggota OKI. Anggaran mereka tidak tergantung pada anggaran Sekretariat Jenderal dan anggaran anak perusahaan dan lembaga khusus. Lembaga terafiliasi dapat diberikan status pengamat berdasarkan Resolusi Dewan Menteri Luar Negeri (*Charter of Organization of Islamic Cooperation, Chapter XIII Article 25*).

SMIIC sebagai subjek hukum internasional memiliki struktur lembaga terdiri dari organ-organ berikut: 1) *General Assembly*; 2) *Board of Directors*; *Standardization Management Council*, *Metrology Council*, *Accreditation Council*, dan *Standing Advisory Committee*; 3) *General Secretariat* (SMIIC *Statute*, 2017: Article 6). Sekretaris Jenderal dijabat oleh Ihsan OVUT dalam periode 2018-2020, letak sekretariat SMIIC yaitu di Bakirkoy-

Istanbul/Turki (<https://www.smiic.org/en/structure>. Diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 04.05 WIB). Personalitas hukum SMIIC kembali ditegaskan dalam Pasal 10 SMIIC *Statute* bahwa Lembaga menikmati personalitas hukum di wilayah Negara Anggota. Konsekuensinya, Lembaga akan memiliki hak dan memikul tanggung jawab yang berasal dari pengakuan personalitas hukumnya (SMIIC *Statute*, Pasal 10). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat prinsip *Pacta Sunt servanda* dimana negara pihak pada suatu perjanjian harus mematuhi kewajiban atas persetujuan untuk terikat dengan ketentuannya.

Negara Anggota SMIIC adalah Negara Anggota OKI yang diwakili oleh lembaga nasional yang dicalonkan yang paling luas mewakili standarisasi atau metrologi atau akreditasi di Negara Anggota OKI dan yang telah diterima di Institut sesuai dengan *Rules of Procedure* (SMIIC *Statute*, Pasal 4.2). Untuk mengajukan SMIIC sebagai lembaga standar halal internasional, maka SMIIC akan lebih terbuka dalam penerimaan setiap negara di dunia baik itu negara anggota OKI maupun negara non-OKI untuk menjadi anggota SMIIC. Namun dengan adanya pasal 4.2 ini akan menyempitkan kesempatan negara non-OKI untuk menjadi negara anggota di dalam SMIIC, maka dari itu sebaiknya pasal tersebut diubah sehingga negara anggota SMIIC resmi adalah negara anggota OKI dan negara anggota non-OKI. Mengingat SMIIC merupakan lembaga yang berafiliasi dengan OKI dan berdiri sendiri karena SMIIC memiliki struktur serta sumber keuangan mandiri, tidak diperoleh dari OKI langsung namun dikumpulkan dari seluruh negara anggota (Pasal 9), sehingga akan lebih fleksibel jika negara non-OKI dapat mengajukan menjadi anggota SMIIC. Meskipun di pasal selanjutnya lembaga internasional atau regional lain dapat bekerjasama baik sebagian atau keseluruhan dalam aktivitas SMIIC (Pasal 8), hal itu akan memberi makna berbeda atas hak dan kewajiban sebagai negara anggota SMIIC dibandingkan sebagai rekan kerjasama lembaga internasional lain.

Di sisi lain pengaturan terkait kerjasama dengan lembaga lain dapat membuka kesempatan terhadap negara-negara lain untuk mengadopsi beberapa bahkan sebagian kebijakan SMIIC, mengingat SMIIC merupakan lembaga standar internasional yang bersifat *voluntary* (<https://www.smiic.org/en/smiic>. Diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 01.19 WIB), yaitu standar sukarela yang ditetapkan secara umum oleh badan-badan sektor swasta dan tersedia untuk digunakan oleh setiap orang atau organisasi, swasta atau pemerintah. Konsekuensi negara yang ingin bergabung dan mengadopsi standar halal SMIIC harus siap menarik diri dari ketentuan standar halal dari lembaga-lembaga standar sebelumnya untuk menghindari terjadinya rangkap standar yang mengakibatkan tumpang tindih antar standar halal SMIIC dengan standar halal lainnya.

c. Korelasi Kebijakan SMIIC dengan WTO

Perjanjian WTO yang berurusan dengan standar produk terdiri dari dua kerangka kerja: Perjanjian tentang *Technical Barriers to Trade* (TBT *Agreement*) dan *the Agreement on Sanitary and Phyto-Sanitary Measures* (SPS *Agreement*). Pertama adalah aplikasi umum, sedangkan yang kedua berlaku untuk perlindungan kehidupan dan kesehatan hewan dan tumbuhan, dan dengan demikian terutama menyangkut sektor pertanian dan produk makanan (yang juga dicakup dalam beberapa kasus oleh TBT *Agreement*).

SMIIC dan Komite Technical Barriers to Trade (TBT) berbagi tujuan akhir yang sama untuk menghilangkan hambatan teknis untuk perdagangan melalui kerjasama di bidang standarisasi, penilaian kesesuaian, metrologi dan akreditasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam *Preamble* TBT bahwa mengakui kontribusi penting yang dapat dilakukan oleh standar internasional dan sistem penilaian kesesuaian dalam hal ini dengan meningkatkan efisiensi produksi dan memfasilitasi pelaksanaan perdagangan internasional (*TBT Agreement*), dan *Preamble* SMIIC yaitu pembentukan SMIIC akan menjadi

tindakan yang paling tepat untuk mengurangi hambatan perdagangan dalam standar dan sistem harmonisasi halal dalam perdagangan internasional (SMIIC *Statute*). Kedua regulasi tersebut memiliki korelasi yang harmonis antara SMIIC yang ingin mengurangi hambatan perdagangan dengan TBT *Agreement* yang tidak menginginkan adanya pembatasan perdagangan internasional, karena pembatasan yang tidak dibutuhkan (*unnecessary*) dapat diatasi dengan sistem harmonisasi halal dalam perdagangan internasional.

SMIIC telah mematuhi peraturan TBT *Agreement* saat menerima dan mematuhi *Code of Good Practices* untuk persiapan, adopsi dan penerapan standar, yaitu, Lampiran 3 dari Perjanjian TBT. *Code of Good Practice* terdapat pada Article 4 TBT *Agreement* yang dijelaskan dalam Annex 3, dan menyesuaikan Article 2.4, 2.5, 2.6, kemudian merujuk *Code of Good Practice* standar halal internasional ini termasuk *voluntary* (tidak wajib).

Di dalam Annex 3 salah satunya menyebutkan bahwa program kerja lembaga harus untuk setiap standar menunjukkan, sesuai dengan aturan ISONET, klasifikasi yang relevan dengan materi pelajaran, tahap yang dicapai dalam pengembangan standar, dan referensi standar internasional apa pun yang diambil sebagai dasar. Paling lambat pada saat publikasi dari program kerjanya, badan standardisasi harus memberitahukan keberadaannya kepada ISO/IEC Pusat Informasi di Jenewa (TBT *Agreement*, Annex 3: para J).

Penyelarasan dari Annex 3 diatas juga merujuk kepada Pasal 2.4 TBT *Agreement* berisi tentang: (i) keberadaan atau penyelesaian standar internasional yang relevan dalam waktu dekat; (ii) apakah standar internasional telah digunakan sebagai dasar regulasi teknis; dan (iii) apakah standar internasional merupakan cara yang tidak efektif atau tidak sesuai untuk pemenuhan tujuan yang sah yang ditempuh, dengan mempertimbangkan faktor-faktor iklim atau geografis yang mendasar atau masalah-masalah

teknologi mendasar (*Panel Report, European Committee-Sardines*: para 7.139).

Jika melihat pembuatan standar-standar yang dikeluarkan oleh SMIIC merujuk pada lembaga standardisasi internasional, seperti SMIIC 1:2011 tentang *General Guidelines on Halal Foods* dibuat dengan referensi dari CODEX, ISO 22000, ISO 22005 dan fikih Islam. SMIIC 2:2011 tentang *Guidelines for Bodies Providing Halal Certification* juga merujuk referensi dari ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, ISO/TS 22003 dan fikih Islam, serta standar SMIIC 3:2011 tentang *Guidelines for the Halal Accreditation Body Accrediting Halal Certification Bodies* ikut merujuk pada ISO/IEC 17011 (*Report of SMIIC Standards for Halal in World Halal Summit 2017*, p 29), hal ini menunjukkan bahwa SMIIC telah mematuhi salah satu ketentuan Annex 3 atas kesesuaian standar halal dengan standar ISO/IEC beserta Codex sebagai bahan referensi. Seperti yang kita ketahui Codex dan ISO merupakan organisasi standar internasional yang diakui komunitas internasional dan telah bekerjasama dengan WTO. Hukum WTO mengakui Codex sebagai standar internasional. Perjanjian SPS membuat referensi eksplisit ke yurisprudensi Codex dan WTO menunjukkan bahwa Codex juga diterapkan pada TBT *Agreement* (*Panel Report, European Communities Trade Description of Sardines WT/DS231, 2002*: para 7.139).

Appellate Body di EC Sardines mengamati bahwa Pasal 2.5 dari TBT *Agreement* ialah menetapkan mekanisme wajib yang mensyaratkan penyediaan informasi dengan pengaturan teknis kepada anggotanya. Dasar kebijakan dan wilayah kerja SMIIC diatur dalam SMIIC *Statute* yang mana secara detail dan teknis diatur lebih jelas dalam *Rules of Procedure for SMIIC* (SMIIC *Statute*, Art 12.1), yang kemudian prosedur ini menjadi dasar regulasi teknis dalam menjalankan standar halal SMIIC kepada negara anggotanya.

Pasal 2.6 TBT *Agreement* memberikan dukungan kontekstual lain

yang menyatakan bahwa Anggota harus berpartisipasi dalam mempersiapkan standar internasional oleh badan standardisasi internasional untuk produk yang telah mereka adopsi, atau harapkan untuk mengadopsi regulasi teknis. Para anggota yang memiliki peraturan teknis untuk produk tertentu diharapkan untuk berpartisipasi dalam pengembangan internasional yang relevan standar (*Panel report of EC-Sardines, para 7.76*). Pasal 3 SMIIC Statute menyebutkan bahwa SMIIC berkewajiban untuk memberikan bantuan teknis kepada Negara-negara Anggota OKI yang tidak memiliki badan standardisasi dengan pandangan memungkinkan mereka untuk membentuk badan standardisasi mereka sendiri.

Anggota-anggota SMIIC memiliki persyaratan kebersihan dan kesehatan yang lebih mempertimbangkan untuk memastikan kualitas produk halal, seperti yang dicantumkan di pedoman bahwa tempat penyembelihan harus dipastikan bersih dan ditunjukkan dalam bentuk dokumen. Pencucian *Carcass (daging sapi yang telah dipotong-potong)* harus menggunakan air dibawah tekanan, bak dengan air panas dan cairan antiseptik untuk membasmi kuman dan mensterilkan alat penyembelih. Setiap hewan yang kotor harus dibersihkan dan dibolehkan disembelih setelah kering, dan daging harus di dinginkan dan disimpan dengan kondisi tidak panas dari 4 derajat *Celcius*. Rekomendasi ini menyesuaikan dengan standar keamanan dan kebersihan makanan internasional yaitu Codex CAC, dan SMIIC 1 mensyaratkan bahwa makanan halal harus disiapkan, dikelola, dikemas, didistribusikan, dan disimpan dengan baik yang sesuai dengan kebersihan dan sanitasi yang terdapat pada *Recommended International Code of Practice General Principles of Food Hygiene (Codex CAC/RCP)* yang mana Codex ini memiliki kesesuaian dengan kebijakan SPS terkait kesesuaian inspeksi dan prosedur sertifikasi di semua negara (*SPS Agreement, Annex A:1*). Hal ini meningkatkan kesan bahwa SMIIC 1 terhubung langsung dan secara

global dikenal sebagai harapan praktik standar halal internasional yang terbaik (Febe Armanios & Bogac Ergene, 2018: 34).

Salah satu langkah besar yang diambil SMIIC yaitu ketika SMIIC dapat menjadi negara *observer* pada komite TBT sehingga dapat mengikuti pertemuan-pertemuan forum perdagangan internasional dan berbicara di dalamnya. Menjadi negara *observer* juga akan menjadi langkah awal bahwa pengakuan eksistensi SMIIC sebagai lembaga standar halal internasional yang ingin mengurangi hambatan teknis sesuai dengan prinsip WTO. Bisa mengambil contoh ISO yang merupakan negara *observer* di WTO dan akhirnya memiliki peluang untuk bisa bekerja sama dengan WTO. Sebagai pengamat, SMIIC dapat mengambil langkah-langkah penting untuk membantu para anggotanya untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan atau untuk menyadari hambatan teknis tertentu untuk berdagang. Ini akibatnya akan bekerja dalam pengembangan perdagangan internasional. (*Committee on Technical Barriers to Trade, 2018: 1 G/TBT/W/526*). Jika proposal ini berhasil maka standar halal akan menjadi bahasan penting dalam perkembangan perdagangan internasional.

Legitimasi SMIIC sebagai standar halal internasional juga standar internasional yang dimaksud oleh TBT *Agreement* didefinisikan kembali oleh *Appellate Body* yaitu standar yang diakui, paling tidak anggota WTO mengetahui dan mengakuinya serta terbuka dan dapat diakses oleh lembaga relevan paling tidak ke negara anggotanya (*Appellate Body Report, US-Tuna II Mexico: para 361-362, 364*). Keberadaan SMIIC yang telah memiliki 37 negara anggota ratifikasi dengan 28 negara anggota WTO dan 7 negara *observer* WTO (https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm). Diakses pada 13 Oktober 2019 pukul 04.13 WIB). Angka ini menunjukkan bahwa tidak sedikit negara anggota WTO yang mengakui bahkan meratifikasi SMIIC sebagai lembaga standar internasional, meskipun begitu

masih dibutuhkan pengakuan secara hukum atas SMIIC oleh negara-negara anggota lain di WTO.

d. Harmonisasi Aturan SMIIC sebagai Standar Tunggal Halal Internasional

Perbedaan antara standar halal nasional dengan negara anggota OKI ialah karena kurangnya komunikasi antar negara dan berbagai interpretasi ahli hukum Islam tentang produk halal menjadi dugaan penyebab yang menciptakan hambatan untuk perumusan standar halal tunggal secara global (Frans van Waarden & Robin van Dalen, 2011:40). SMIIC melakukan harmonisasi hukum terinspirasi dari Roman *Law*, yang memiliki satu tujuan utama untuk memperkenalkan aturan identik ke seluruh kerajaan Roman, begitu pula SMIIC yang ingin memperkenalkan dan mengajak negara anggota OKI dan non-OKI untuk mengadopsi harmonisasi standar halal internasional SMIIC. SMIIC melakukan pendekatan harmonisasi dengan *The Party autonomy approach*, yaitu inisiatif dari bawah ke atas yang dilakukan oleh pihak-pihak negara OKI untuk perjanjian internasional atas kekosongan aturan standar halal internasional yang harmonis (Morten Fogt, 2012). SMIIC menggunakan prosedur panduan (*guidelines*) seperti yang diilustrasikan oleh UNCITRAL *Legal Guide on Drawing Up International Contracts for the Construction of Industrial Works*. Panduan ini bukanlah seperangkat aturan atau prinsip, melainkan perlakuan sistematis terhadap masalah-masalah yang harus ditangani dalam perdagangan halal skala besar, dengan saran khusus tentang cara penanganannya (herein after, Morten Fogt).

Prinsip tersebut juga menyediakan panduan untuk lembaga standarnasional dalam memberlakukan aturan SMIIC. Harmonisasi SMIIC mengembangkan konsep *Mutual Recognition* (pengakuan bersama), yang akan diperlukan kesesuaian standar halal tiap negara anggota. Upaya harmonisasi oleh lembaga standar yang telah bekerja sama dengan SMIIC mungkin mendapat kelebihan atas definisi dan

penggambaran yang lebih hati-hati dan tepat yang membutuhkan harmonisasi dan prosedur teknis yang diserahkan kepada yurisdiksi nasional karena mengadopsi prinsip saling pengakuan (Morten Fogt, 2012:103).

Di antara negara-negara anggota OKI, ada lima aliran pemikiran (Mazhab) tentang daging halal, misalnya, yang memerlukan beberapa perbedaan mengenai metode penyembelihan dan spesifikasi hewan halal (Hanafi, Shafi'i, Hambali, Maliki dan Syiah). Menurut hukum syariah, penyembelihan dengan cara yang tepat seperti ditentukan oleh hukum Islam adalah wajib untuk membuat daging binatang tertentu "halal" (Ali Batu & Joe M. Regenstein, 2014:127).

Dasar di antara persyaratan adalah memanggil nama Allah (*tasmiyah*) pada saat penyembelihan. Ini adalah syarat wajib bagi daging untuk mengklasifikasikannya sebagai halal, menurut Mazhab Hanafi, Hambali, Maliki dan Syiah, meskipun untuk aliran pemikiran Shafi'i, ini tidak diperlukan untuk daging menjadi halal. Perbedaan pendapat mengenai ikan dan belalang, daging ini bisa dimakan oleh umat Islam tanpa penyembelihan yang tepat, pandangan Hanafi dan Syiah menyimpang. Perspektif Hanafi adalah bahwa hanya ikan - terlepas dari apakah ikan itu memiliki sisik dapat diperlakukan sebagai "hewan halal" di antara semua hewan air. Jadi, tidak semua daging hewan air halal menurut mereka. Sebaliknya, pandangan Syiah adalah ikan itu dan belalang bawaan halal, dan dengan demikian status mereka tidak terpengaruh oleh bagaimana mereka disembelih. Tiga mazhab yang tersisa (Shafi'i, Maliki, dan Hambali) menyatakan bahwa semua hewan air adalah halal dan dagingnya bisa dimakan juga (Febe Armanios & Bogac Ergene, 2018: 302).

Meskipun hampir mustahil untuk menyarankan mazhab pemikiran atau yurisprudensi Islam yang sama untuk semua Muslim di dunia, namun penelitian ini berpendapat bahwa satu standar syariah untuk daging halal yang diterima secara global oleh

semua Muslim akan meningkatkan perdagangan komoditas penting ini. Maka dari itu SMIIC harus benar-benar memastikan agar 5 mazhab ini dapat terwadahi dalam standar halal internasional sehingga memungkinkan keragaman dan menerima perbedaan yang dikerucutkan ke beberapa standar halal. Mengetahui OKI merupakan organisasi internasional yang terdiri dari 57 negara, dokumen standar yang dibuat tidak boleh berpihak hanya kepada suatu interpretasi hukum Islam dari satu negara saja, namun dapat mewakili seluruh mazhab dan interpretasi hukum Islam dari masing-masing anggota negara OKI.

Penelitian ini tidak menyarankan banyak perubahan atas dokumen-dokumen standar halal SMIIC, pedoman umum standar halal yang dikeluarkan karena telah sesuai dengan kebijakan maupun yurisprudensi WTO. Telah disebutkan dibagian sebelumnya bahwa harmonisasi standar halal SMIIC disusun atas referensi lembaga standar internasional seperti ISO dan Codex yang telah sesuai dengan Pasal 2.4 *TBT Agreement* tentang penyesuaian kepada standar internasional. Kemudian dokumen standar halal yang dikeluarkan SMIIC bersifat *voluntary* (sukarela) namun tetap mengikat kepada negara anggota telah sesuai dengan kebijakan *TBT Agreement*. Meskipun begitu SMIIC juga tetap memastikan standar persyaratan halal konsisten dengan kewajiban WTO.

A. SARAN DAN SIMPULAN

1. Simpulan

Urgensi harmonisasi standarisasi produk halal oleh *The Standards and Metrology Institute for The Islamic Countries* (SMIIC) adalah sebagai kepastian hukum standar halal global, agar tidak terjadinya tumpang tindih (*overlap*), meningkatkan kepercayaan konsumen, memastikan integritas suplai makanan, mengurangi waktu dan biaya produksi, serta menciptakan kondisi perdagangan yang kondusif. SMIIC diajukan sebagai lembaga standar halal

internasional tunggal atas pertimbangan karena muncul sebagai lembaga harmonisasi standar halal internasional yang dapat mengakomodir kekurangan-kekurangan untuk menyempurnakan implementasi harmonisasi standar halal yang dikeluarkan lembaga standar halal sebelumnya, kedudukan SMIIC sebagai lembaga afiliasi OKI yang lebih dapat menjamin kewenangan SMIIC untuk mengeluarkan harmonisasi standar halal internasional dalam komunitas muslim OKI, atas kesesuaian kebijakan SMIIC dengan WTO tepatnya pada *TBT Agreement*.

2. Saran

- a. Negara-negara anggota OKI yang belum bergabung dengan SMIIC didorong dapat mengadopsi kebijakan standar-standar halal yang diterbitkan SMIIC dan menjadi anggota dari SMIIC sehingga dapat mewujudkan tujuan dalam mengurangi hambatan dalam perdagangan internasional berupa keberagaman standar halal yang tersebar di dunia.
- b. SMIIC sebagai lembaga yang diajukan menjadi pusat harmonisasi standar halal internasional dapat berkoordinasi dan berkompromi dengan utamanya negara-negara OKI agar terwadahnya seluruh mazhab mengenai harmonisasi halal di dalam dokumen standar halal SMIIC serta memastikan kebijakan SMIIC konsisten mematuhi aturan WTO.
- c. Pusat lembaga perdagangan internasional WTO diharapkan dapat membuka peluang kerjasama dengan SMIIC. WTO yang memiliki lembaga TBT dalam mengatur kebijakan standar internasional diharapkan dapat menerima permohonan SMIIC untuk menjadi negara observer di *Technical Committee* TBT.
- d. Adanya hasil penelitian atau publikasi yang dapat disampaikan dan didiskusikan pada forum perdagangan internasional sehingga menguatkan SMIIC sebagai lembaga standar halal internasional dan dapat bekerja sama dengan WTO

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum dan Putusan Pengadilan

Appellate Body Report, United States- Mexico Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Product. WT DS381

Charter of Organization of Islamic Cooperation. 1969

Committee on Technical Barriers to Trade, 2018: 1 G/TBT/W/526

Panel Report, European Communities Trade Description of Sardines WT/DS231, 2002:

Panel Report of Indonesia v Brazil Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products. WT/DS484/R

Technical Barriers to Trade (TBT Agreement)

The Agreement on Sanitary and Phyto-Sanitary Measures (SPS Agreement)

The Standardization and Metrology for the Islamic Countries (SMIIC Statute)

Buku

Febe Armanios & Bogac Ergene, 2018. "Halal Food: A History". Oxford London: University Press.

Friedman Lawrence M. 1977. "Law and Society an Introduction". New Jersey: Prentice Hall Inc.

Hasan Moinuddin, 1987. "The Charter of the Islamic Conference: The Legal and Economic Framework". Oxford University Press.

Henry G Schermers and Niels M Blokker. 2011. "International Institutional Law". Leiden: Brill Publisher

Hinnels JR. 1997. "A New Handbook of Living Religions". London: Penguin.

Huala Adolf. 2011. *Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsepsi Dasar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kusnu Goesniadhie S. 2006. *Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundangundangan (Lex Specialis Suatu Masalah)*. Surabaya: JP Book.

Lord Mcnair. 1961. "The Law of Treaties". Oxford University Press.

Morten Fogt. 2012. "Unification and Harmonization of International Commercial Law". Kluwer Law International Book.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Turan Kayaoglu, 2015. "The Organization of Islamic Cooperation Politics, Problems, and Potential." New York: Routledge

Wan Hassan,W.M. 2007. "Globalizing Halal Standards: Issues and Challenges. the Halal Journal. Kuala Lumpur: Kaseh Dia Sdn Bhd.

Wiwin Yulianingsih dan Moch. Firdaus Sholihin. 2014. "Hukum Organisasi Internasional". Yogyakarta: Andi.

Jurnal

A. Hamid S. Attamimi. 1994. "Aktualisasi Hukum Islam". Jurnal Mimbar Hukum, Vol. V No. 13 Tahun 1994. Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera.

Ali Batu & Joe M. Regenstein. 2014. "Halal Food Certification Challenges and Their Implications for Muslim Societies Worldwide". Turkish Studies Journal. Volume 9/11.

Arian Sharifi. 2014. "Rethinking Mission and Priorities: The Organization of Islamic Cooperation". Al Naklah Journal.

COMCEC *Coordination Office*. 2016. "Progress Report on The Implementation of the COMCEC Strategy". *Report on the Implementation of The Comcec Strategy*.

- Frans van Waarden & Robin van Dalen. 2011. "Hallmarking Halal: The Market for Halal Certificates: Competitive Private Regulation". Working Paper no 33 of Jerusalem Papers in Regulation & Governance.
- Haidi Akbar & Norrakiah Abdullah. 2017. "Comparison and Challenges in the Implementation of Halal Food Laws in Malaysia, the Netherlands and United States of America". Publication of Osaka University
- Hussein Al Z, & Imran Majidm. 2019. "Jurisprudence and Demand for Halal Meat in OIC". British Food Journal.
- Muhammad Ziaul & Muslim Amin. 2009. "The Role of Customer Loyalty". Eurasian Journal of Business and Economics. Volume 2. Issue 4.
- Report of SMIIC Standards for Halal in World Halal Summit 2017*. Conference Paper.
- Rima Mrad. 2017. "Halal Certification and the need to set the Unified International Standards". Publication
- Siti Muslimah. 2012. "Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim". Jurnal Yustitia Vol 1 No. 2.
- State of the Global Islamic Economy. 2018. "An Inclusive Ethical Economy Report 2018/2019". Annual Report with Thomson Reuters.
- Susan Featherstone. 2015. "A Complete Course in Canning and Related Processes". Volume 1 Fundamental Information on Canning. ISBN: 978-0-85709-677-7. Woodhead Publishing.
- Yousif Alharbi. 2015. "Halal Food Certification, Regulations, Standards, Practices, in the Netherlands". Msc Thesis of Wageningen University and Research Centre.

Internet

- <https://food.detik.com/info-halal/d-3093292/adanya-satu-standar-halal-global-permudah-produksi-makananhalal>. Diakses pada 29 Juni 2019 pukul 23.00.
- (<http://Halalfocus.net/2009/08/03/oic-nations-should-havecommon-Halal-certifying-body>, diakses pada 19 Juli 2019 pada pukul 02.41 WIB
- <https://kbbi.web.id/integritas>. Diakses pada 21 Agustus 2019 pukul 01.09 WIB
- <http://www.oicexchanges.org/members/oic-member-state-countries>, diakses pada 30 Juni 2019 pukul 12.13 WIB
- <https://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/pers/374/Penarikan-Produk-Mi-Instan-Asal-Korea-Yang-Mengandung-Babi.html>, diakses pada 24 Juli 2019 Pukul 05.13 WIB.
- <https://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1410639267>. Diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 04.25 WIB)
- <https://www.smiic.org/en/smiic>. Diakses pada 14 Oktober 2019 pukul 01.19 WIB
- <https://www.smiic.org/en/structure>. Diakses pada 10 Oktober 2019 pukul 04.05 WIB.
- https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm. Diiakses pada 13 Oktober 2019 pukul 04.13